



## Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

[simdkp.padang.go.id](http://simdkp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

# Penyewaan Air Blast Freezer

No. SK :

## Persyaratan

1. Penyewa mengajukan surat permohonan sewa ke Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepla UPTD Sentra Pengolahan Perikanan di pasie nan Tigo Koto Tengah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan		
		Ka. UPTD	KADIS	Penyewa ABF	Petugas Pemungut PAD	Bendahara Penerima	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Pedagang/ penyewa mengajukan Surat penyewaan ke DKP melalui Ka. UPTD SPP	□	□	□			Surat Permohonan Penyewaan Cold Storage	5 Menit	Agenda Surat Masuk	
2	Ka. UPTD melakukan verifikasi data calon Penyewa ABF	□		□			Surat Permohonan Penyewaan Cold Storage	5 Menit	Agenda Verifikasi	
3	Penyewa yang memenuhi persyaratan (diterima) sedangkan penyewa yang tidak memenuhi persyaratan ( ditolak )			□			Hasil Penilaian Permohonan Penyewaan Cold Storage	5 Menit	Surat Persetujuan Penyewaan	
4	Ka. UPTD membuat TS ke Kepala Dinas untuk persetujuan penyewaan		□				Surat TS Ke Kadis	24 Jam	TS	
5	Setelah Persetujuan Kepala Dinas dibuatlah perjanjian penyewaan			□			Surat Surat Perjanjian Penyewaan ASET	30 Menit	Surat Perjanjian Sewa	
6	Penyewa mengoperasikan Aset ( ABF )			□			Ikan Dan COLD Storage	8 jam	Ikan Beku	
7	Penyewaan PAD disetorkan setiap awal bulan kepada Petugas Pemungut PAD (Rp 500,-/ Kg)			□	□		Uang Sewa Cold Storage	10 Menit	Uang	
8	Pemunguts PAD menyetorkan ke Bendahara Penerima				□	□	Kwitansi	15 Menit	Kwitansi Penyetoran	
9	Melakukan verifikasi administrasi dan setoran PAD dari Bendahara penerima	□				□	STS dan Surat Permohonan	30 Menit	STS	

1. Cukup jelas sesuai bagan prosedur

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Image not found or type unknown



## Biaya / Tarif



## Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

[simdkp.padang.go.id](http://simdkp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan PERDA Kota Padang No. 2 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Besaran yang dibayarkan oleh penyewa adalah sebesar Rp.500/kg ikan

### Produk Pelayanan

1. Sewa ABF

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Saran secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telp. 0751-811228,811227, Fax. 0751-21508 dan email [diskp@padang.go.id](mailto:diskp@padang.go.id)